



PUTUSAN

Nomor 3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tanggal lahir 31 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 22 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di XXXX Kota Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 3086/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah Tergugat yang telah melangsungkan perkawinannya secara Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dari kutipan Akte Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 07 September 2018;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, sebagaimana pasangan Suami-Istri di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif hingga saat ini, dan Tergugat berdinis di Kesatuan XXXX XXXX;
5. Bahwa Penggugat merupakan Ibu Bhayangkari yang Sah dari Tergugat, yang dibuktikan dengan Kartu Penunjukan Istri anggota Polri dengan Nomor : XXXXXXXX;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan, yaitu yang bernama ANAK umur 3 tahun, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya rukun, tenteram dan harmonis, akan tetapi awal 2019, antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah mulai goyah dan sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat disaat Penggugat mengandung usia kandungan 6bulan, Tergugat sering meninggalkan rumah bahkan tanpa adanya kabar hingga beberapa bulan dan Tergugat tidak menafkahi Tergugat secara rutin setiap bulan, sehingga Penggugat harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan biaya kelahirannya;
8. Bahwa kebiasaan tersebut, berlanjut setiap tahunnya Tergugat juga jarang pulang ke rumah sampai dengan beberapa bulan sehingga Penggugat merasa tidak di anggap sebagai Istri dan tidak mendapatkan lahir maupun batin secara berkelanjutan;
9. Bahwa Penggugat mengetahui kebiasaan Tergugat setiap pulang ke rumah, yaitu Tergugat sering bermain Judi Online dan Tergugat memiliki banyak hutang ke beberapa perorangan sehingga menyebabkan Penggugat sering diganggu akibat ulah dari kebiasaan Tergugat tersebut;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik guna mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depannya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi sudah demikian memuncaknya, dan sejak awal tahun 2023 Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak serumah lagi, sehingga bagi Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya seperti sediakala ;

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun kepada anak kandungnya;

12. Bahwa pada akhirnya haruslah diakui oleh pihak Penggugat, keadaan ini tidaklah mungkin dapat dipertahankan dan dibiarkan terus berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, karena bagaimanapun juga hidup dalam perkawinan yang tidak sehat (tidak ada kerukunan, ketentraman dan kebahagiaan) jelas akan menyiksa baik batin maupun lahir sebagaimana yang dialami oleh Penggugat sekarang ;

13. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini agar perkawinan yang demikian tersebut dapat diputus dengan "PERCERAIAN", karena alasannya :

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

(Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;

14. Bahwa anak perempuan yang merupakan hasil perkawinan antara Pengguga dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun dan masih dibawah umur tepat apabila Penggugat dinyatakan sekaligus ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (hadhanah) dari anak perempuan yang dimaksud ;

15. Bahwa karena Tergugat merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, akan tetapi sejak bulan April 2023 sampai bulan Agustus 2023, yaitu sudah 5 (lima) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka untuk nafkah terhutang (Nafkah Madliyah) kepada Penggugat dan seorang anaknya perbulan dibebani biaya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 5 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat dan untuk selanjutnya adalah tepat dan sesuai hukum yang berlaku, apabila Tergugat harus dibebani untuk membayar uang nafkah untuk keperluan seorang anaknya yang masih dibawah umur tersebut setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dimulai sejak April 2023 sampai anak yang dimaksud mencapai umur 25 tahun dan/atau sampai anak tersebut tidak lagi membutuhkan biaya dan Tergugat dibebani Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ; Berdasarkan atas uraian serta hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat tersebut ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suqroh dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa hak perwalian dan hak hadhanah diberikan kepada Penggugat terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 tahun ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang (Nafkah Madliyah) sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 kepada Penggugat dan seorang anaknya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 5 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) serta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus ;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengirim surat keatasan Tergugat tertanggal 26 September 2024, namun tidak ada balasan/jawaban dari atasan Termohon sebagai Anggota POLRI Polres XXXX;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 14 September 2023, tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 02 Mei 2024 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H. tanggal 21 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 02 Mei 2024 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan Kuasanya telah dicabut dan Penggugat sendiri yang menghadiri persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pada Petitum Nomor 4 Posita nomor 15 yaitu tentang Nafkah Madhiyah dan Nafkah Iddah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu pertimbangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prambon

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXX Tanggal 07 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT Nomor XXXX tanggal 27 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK Nomor XXXX tanggal 11 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Rincian Tanggungan dari Bank BRI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Rincian Gaji dari Kepala Seksi Keuangan XXXX XXXX atas nama TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BRI atas nama TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Tangkapan Layar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa setelah anak lahir Tergugat hanya sekali pulang dan itupun karena dijemput;

Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Bahwa Penggugat memohon hak asuh anak karena setelah anak lahir Termohon hanya sekali pulang dan itupun karena dijemput;

Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang karena sering judi one line bahkan sebelum menikah Tergugat sudah mempunyai tanggungan hutang;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sekarang masih punya hutang atau tidak;

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Bahwa benar Tergugat sebagai anggota Polri dinas di XXXX;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat maupun kepada anaknya dan tidak saling mengunjungi;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidaorjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;

Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun;

Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak dalam keadaan sehat baik dan sehat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main Judi Online dan Tergugat mempunyai banyak hutang;

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya serta tidak saling mengunjungi.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI yang berdinasi di XXXX;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain Judi Online dan memiliki banyak hutang serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Rincian Tanggungan dari Bank BRI, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Rincian Gaji, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Rekening Koran, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah berupa fotokopi Tangkapan layar, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sering bermain judi online, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat anggota POLRI terikat dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga ketentuan khusus Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008, untuk melakukan perceraian harus mendapatkan ijin dari atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat sering bermain Judi Online;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang Hak Hadhonah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama ANAK, umur 3 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama ANAK, umur 3 tahun, selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga tumbuh kembang dan kepentingan masa depan anak, meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat tetapi Penggugat berkewajiban memberikan akses yang sebesar besarnya bagi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dan / atau berhubungan dengan anak tersebut, penetapan dan pemberian hak asuh tidak berarti menjauhkan apalagi memisahkan hubungan anak dan bapak beserta keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: ANAK, umur 3 tahun, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai anggota POLRI yang berdinis di Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaqqad juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الأب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % dari yang ditetapkan tersebut mengingat usia anak bertambah sehingga kebutuhannya bertambah dan nilai uang yang selalu berhadapan dengan resiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan, sehingga apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan biaya untuk pendidikan dan kesehatannya, maka Tergugat wajib memenuhinya sesuai dengan riilnya begitu pula dengan biaya kesehatan maka semua biaya-biaya kesehatan untuk anak tersebut ditanggung oleh Tergugat dan dibayar sesuai dengan yang riilnya dibutuhkan untuk kesehatan anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita dan petitum tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10% di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H., dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ilmi.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	845.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.115.000,00

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.3086/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)